

BEDAH MAYAT DAN AKIBAT HUKUMNYA¹

Oleh : Yukilfi Poluan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan ilmu kedokteran dalam mengusut suatu tindak pidana dan bagaimana pengaturan Hukum Positif Bedah Mayat di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Bedah mayat adalah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam. Setelah dilakukan pembedahan atau pelukaan, dengan tujuan menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal. 2. Kebijakan hukum positif di Indonesia saat ini tentang masalah bedah mayat diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

Kata kunci: Bedah, mayat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi di bidang kedokteran ini, bukan tidak mustahil akan mengundang masalah pelik dan rumit. Melalui pengetahuan dan teknologi kedokteran yang sangat maju tersebut, diagnosa mengenai sesuatu penyakit dapat lebih sempurna untuk dilakukan. Pengobatan penyakit pun dapat berlangsung secara lebih efektif. Dengan peralatan kedokteran yang modern itu, rasa sakit seseorang penderita dapat diperingan. Hidup seseorang pasien pun dapat

diperpanjang untuk sesuatu jangka waktu tertentu, dengan memasang "respirator". Bahkan perhitungan saat kematian seseorang penderita penyakit tertentu, dapat dilakukan secara lebih tepat. Di samping itu, beberapa negara maju bahkan sudah mampu melakukan apa yang disebut dengan istilah 'birth technology' dan 'biological engineering'. Dengan demikian masalah cepat atau lambatnya proses kematian seseorang penderita sesuatu penyakit, seolah-olah dapat diatur oleh teknologi yang modern tersebut.

Menyinggung masalah kematian, menurut cara terjadinya, maka ilmu pengetahuan membedakannya ke dalam tiga (3) jenis kematian, yaitu :

1. *Orthothanasia*, yaitu kematian yang terjadi karena suatu proses alamiah;
2. *Dysthanasia*, yaitu suatu kematian yang terjadi secara tidak wajar;
3. *Euthanasia*, yaitu suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.³

Sejarah perobatan telah mencatatkan bahwa bedah mayat, atau dengan lain perkataan ilmu perobatanforensik mula diperkenalkan dari Negara Arab, kemudian berkembang ke Yunani (Greek) dan negara-negara barat seterusnya ke seluruh dunia. Perkembangan kemajuan sains perobatan dalam ilmu pembedahan adalah berasaskan kepada keilmuan yang dibawa oleh IbnuSina. Perkembangan dari masa ke masa melalui kajian dan pengkajian ahli sains perobatan telah menghasilkan teknologi modern dalam ilmu bedah mayat dengan cara lebih saintifik untuk mencari keadilan dan kebenaran.

Pada abad ke 21 ini, bedah mayat merupakan satu perkara yang tidak dapat dielakkan dan bukan asing di semua kalangan. Ini kerana ia adalah tindakan yang perlu diambil dan dilakukan untuk

¹ Artikel Skripsi.

² NIM. 100711175. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

³ DjokoPrakoso, *Euthanasia: Hak Azasi Manusia Dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1984, hal-10.

kepentingan masyarakat seperti untuk menyelesaikan perkara pidana seperti yang banyak terjadi dalam perkara tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, tindak pidana kesusilaan dan lain-lain. Pembedahan mayat ini dibolehkan karena menyangkut kepentingan ilmu kedokteran dan penentuan keadilan dalam suatu hukum pidana.⁴

Dalam kasus pidana, apabila penegak hukum tidak mau mengusut kejahatan karena tidak mau dilakukan pembedahan mayat, maka secara tidak langsung dia memberikan jalan kepada pelaku kejahatan untuk melakukan aksinyat tanpa rasa takut. Hukum harus ditegakkan meskipun melalui pembedahan mayat dan pembongkaran kuburan untuk mencapai keadilan.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peranan ilmu kedokteran dalam mengusut suatu tindak pidana?
2. Bagaimana pengaturan Hukum Positif Bedah Mayat di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif. Ditinjau dari objek penelitian adalah hukum positif berdasarkan masalah bedah mayat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus

tema sentral suatu penelitian. Analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan akan menghasilkan penelitian yang lebih akurat.

PEMBAHASAN

A. Peranan Ilmu Kedokteran Dalam Pengusutan Tindak Pidana

Ilmu Kedokteran Forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang memanfaatkan Ilmu Kedokteran dan ilmu lain yang terkait untuk kepentingan penegakan hukum. Otopsi Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum.⁶ Oleh karena pembuktian merupakan bagian dari proses peradilan pidana, maka tata cara pembuktian tersebut terikat pada Hukum Acara Pidana yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dinyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya". Dari bunyi Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 kiranya dapat dipahami bahwa pemidanaan baru boleh dijatuhkan oleh hakim apabila: Terdapat sedikitnya dua alat bukti yang sah. Dua alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim tentang telah terjadinya perbuatan pidana. Dan perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 8

⁴Makarim, S. *Fatawa Al-Ustadz Umar Hubeis*. Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Jakarta, 1993, hal. 8.

⁵Hasan, MA. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 150.

⁶ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997, hal. 4.

Tahun 1981 adalah : Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa. Pengertian Penegak hukum mengartikan otopsi sebagai "laporan tertulis yang dibuat dokter berdasarkan sumpah atas permintaan yang berwajib untuk kepentingan peradilan tentang segala hal yang dilihat dan ditemukan menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya."⁷ Esensinya adalah laporan tertulis mengenai apa yang dilihat dan ditemukan pada orang yang sudah meninggal atau orang hidup (untuk mengetahui sebab kematian dan/atau sebab luka) yang dilakukan atas permintaan polisi demi kepentingan peradilan dan membuat pendapat dari sudut pandang kedokteran forensik.

Surat permintaan otopsi ditujukan kepada Kepala Bagian Kedokteran Forensik. Dokter yang sedang mendapat giliran melakukan pemeriksaan jenazah pada hari itu adalah yang melakukan pemeriksaan jenazah tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP yang menegaskan dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Selanjutnya dalam ayat (2) Permintaan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.⁸ Ketentuan Pasal 133 ayat (1) dan (2) ini biasa dikenal dengan permintaan keterangan ahli yang dituangkan dalam laporan atau "*visum et repertum (VER)*"

⁷ Pasal 184 ayat 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

⁸ Pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

yang meskipun dalam ketentuan KUHP tidak menjelaskan tentang kata "*visum et repertum*" hanya didalam Lembaran Negara tahun 1973 No.350 Pasal 1 dan Pasal 2 yang menyatakan bahwa *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana. Meskipun tidak ada keseragaman format, namun pada umumnya *Visum et Repertum* memuat hal-hal sebagai berikut: *Visum et Repertum* terbagi dalam 5 bagian: 1. Pembukaan : Kata "*Pro justitia*" untuk peradilan, Tidak dikenakan materai, Kerahasiaan 2. Pendahuluan: berisi landasan operasional ialah obyektif administrasi: ↔ Identitas penyidik (peminta *Visum et Repertum*, minimal berpangkat LETNANDUA atau INSPEKTUR DUA) ↔ Identitas korban yang diperiksa, kasus dan barang bukti ↔ Identitas TKP dan saat/sifat peristiwa ↔ Identitas pemeriksa (Tim Kedokteran Forensik) ↔ Identitas saat/waktu dan tempat pemeriksaan 3. Pelaporan/inti isi: ↔ Dasarnya obyektif medis (tanpa disertai pendapat pemeriksa) ↔ Semua pemeriksaan medis segala sesuatu/setiap bentuk kelainan yang terlihat dan diketahui langsung ditulis apa adanya (A-Z) 4. Kesimpulan: landasannya subyektif medis (memuat pendapat pemeriksa sesuai dengan pengetahuannya) dan hasil pemeriksaan medis (poin 3) ↔ Ilmu kedokteran *forensik* ↔ Tanggung jawab medis 5. Penutup: landasannya Undang-Undang/Peraturan yaitu UU No.8 tahun 1981 dan LN No.350 tahun 1973 serta Sumpah Jabatan/Dokter yang berisi kesungguhan dan kejujuran tentang apa yang diuraikan pemeriksa dalam *Visum et Repertum* tersebut.⁹

⁹ *Ibid.*

Macam-macam *Visum et Repertum* terbagi dalam:¹⁰

a. Dilihat dari sifatnya

Dalam hal ini terutama bagi *visum et repertum* korban hidup yang terdiri dari:

- 1) *Visum et repertum* yang dibuat lengkap sekaligus atau definitif. Lazimnya ditulis "*visum et repertum*".
- 2) *Visum et repertum* sementara, misalnya *visum et repertum* yang dibuat bagi si korban yang sementara masih dirawat di rumah sakit akibat luka-lukanya karena penganiayaan. Lazimnya ditulis "*visum et repertum* (sementara)".
- 3) *Visum et repertum* lanjutan, misalnya bagi si korban yang luka tersebut (*visum et repertum* sementara) kemudian lalu meninggalkan rumah sakit ataupun akibat luka-lukanya tersebut si korban kemudian dipindahkan ke rumah sakit atau dokter lain, melarikan diri, pulang dengan paksa atau meninggal dunia. Lazimnya ditulis "*visum et repertum*

Pemakaian istilah pada berbagai macam *visum et repertum* kadang berlainan namun, maksudnya dapat dipahami: Seperti *visum et repertum* (pertama) bagi korban hidup, yang terjadi oleh karena diakibatkan benda tumpul, benda yang tajam, bahan kimia atau racun, obat pembasmi cair (basah) atau kering, tembakan senjata api dari jarak dekat atau jauh, tenggelam, mencoba bunuh diri atau lainnya sehingga perlu diobati atau dirawat inap di suatu rumah sakit. Kemudian dalam hal dibuatkan *visum et repertum* akhir (penghabisan) dari suatu hal atau peristiwa, dan itupun hanya boleh dibuat oleh dokter

atau dokter ahli yang mengobati atau menanganinya semula.

Disebut pembagian menurut sifatnya, oleh karena dihubungkan dengan kedudukan dari *visum et repertum* tersebut dari aspek yuridis, sebagai alat bukti *pro yustisiay* yang dilampirkan pada berkas perkara dan apabila kelengkapan sebagai alat bukti itu belum lengkap (sempurna), kelengkapannya tersebut masih dapat dibuat atau disusulkan kemudian, sedangkan apabila dihubungkan dengan keadaan sebenarnya menurut kenyataan sifat *visum et repertum* tersebut berkaitan dengan kenyataan kondisi (realita) saat itu, misalnya keadaan luka tubuh korban, keadaan mayat korban saat itu, misalnya keadaan luka tubuh korban, keadaan mayat korban saat itu dan sebagainya. Semua keadaan tersebut didasarkan atas kondisi atau keadaan dari bukti hidup, mayat (jenazah), atau bukti fisik ataupun barang bukti lain yang diperiksa sesuai menurut kenyataannya (realita) serta dibuat dalam kedudukannya *visum et repertum* itu dari aspek teknis karena didasarkan atas permintaan, kemudian memeriksa, meneliti, menemukan pendapatnya.

b. Dilihat dari Hasil Laporan Pemeriksaan Dokter (Ahli)

Apabila dihubungkan dengan hasil laporan pemeriksaan dokter (ahli) yang tertuang dalam bentuk *visum et repertum* tersebut, maka dikenal:

- 1) *visum et repertum* tentang pemeriksaan luka (korban hidup)
- 2) *visum et repertum* tentang pemeriksaan mayat (jenazah)
- 3) *visum et repertum* tentang pemeriksaan bedah mayat (jenazah)
- 4) *visum et repertum* tentang penggalan mayat
- 5) *visum et repertum* di Tempat Kejadian Perkara (TKP)
- 6) *visum et repertum* pemeriksaan barang bukti (bukti-bukti) lain.

¹⁰ H.A.F. Dudley, dkk., *Pedoman Tindakan Praktis Medik dan Bedah*, Buku Kedokteran EGC, 2000, hal. 79.

Dalam hal praktik pemeriksaan bedah mayat *forensik (otopso medico legal)* maka sistem yang berlaku di Indonesia adalah Sistem kontinental, artinya adalah bahwa, "pihak penyidiklah yang harus aktif, sedangkan dari pihak kesehatan (kedokteran) hanya bersifat pasif yaitu hanya melaksanakan tugas pekerjaan tersebut bilamana sesuai dengan permintaan dari pihak penyidik (kepolisian), memberikan saran-saran dan penjelasan atau pengertian-pengertian kepada penyidik. Permintaan tersebut biasanya oleh dokter (dinas kesehatan atau rumah sakit) atas dasar permintaan tertulis dari pihak penyidik (kepolisian, jaksa atau hakim). Misalnya pemeriksaan atas mayat (jenazah) baru dilakukan karena adanya tindak pidana dan kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan dan melaporkan kepada jaksa dan selanjutnya kepada hakim". (Pasal 133 KUHAP)

B. Hukum Positif Bedah Mayat di Indonesia

Masalah bedah mayat di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 70 berbunyi:¹¹

1. Dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan bedah mayat untuk penyelidikan sebab penyakit dan atau sebab kematian serta pendidikan tenaga kesehatan.
2. Bedah mayat hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan

dengan memperhatikan norma yang berlaku dalam masyarakat.

3. Ketentuan mengenai bedah mayat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 82 ayat 1e dinyatakan bahwa barangsiapa yang tanpa keahlian dan kewenangan dengan sengaja melakukan bedah mayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).¹² Menurut Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Bab II Pasal 2, bedah mayat klinis hanya boleh dilakukan dalam keadaan:¹³

- a. Dengan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan dengan pasti.
- b. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila diduga penderita menderita penyakit yang dapat membahayakan orang lain atau masyarakat sekitarnya.
- c. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke rumah sakit.

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 Bab III Pasal 5 menyebutkan: untuk bedah mayat anatomis diperlukan mayat yang diperoleh dari rumah sakit dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dan c. Pasal 7 menyebutkan: bedah mayat anatomis

¹²*Ibid.*

¹³Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, Lembaran Negara RI No. 23 Tahun 1981, Jakarta.

¹¹Suma, HMA. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 145.

dilakukan oleh mahasiswa fakultas kedokteran dan sarjana kedokteran di bawah pimpinan dan tanggung jawab langsung seorang ahli urai.¹⁴

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bedah mayat adalah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam. Setelah dilakukan pembedahan atau pelukaan, dengan tujuan menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak kriminal
2. Kebijakan hukum positif di Indonesia saat ini tentang masalah bedah mayat diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia.

B. Saran

1. Kiranya lewat peranan ilmu kedokteran dalam hubungannya dengan kegunaan serta perannya dalam bidang pengadilan, akan membantu para penegak hukum dalam hal ini polisi dan hakim untuk membuat terang suatu perkara. Dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi konkrit bagi para pihak yang terlibat langsung dalam penanganan suatu tindak pidana dalam upaya memberikan penegakan hukum di Indonesia.
2. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang ilmu kedokteran dan ilmu lain yang berkaitan dengan kebijakan hukum positif di

Indonesia guna kepentingan penegakan hukum, maka diharapkan benar-benar mampu menjawab atau mampu memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana sehingga payung hukum/kerangka hukum yang ada merupakan perwujudan asas kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah Muhammad, *Medikal Bedah*, Diva Press, Bandung, 2012.
- Ali, A, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Bailey Hamilton, *Ilmu Bedah Gawat Darurat*, GadjahMada University Press, Yogyakarta, 1986.
- Dudley H.A.F.,dkk., *Pedoman Tindakan Praktis Medik dan Bedah*, Buku Kedokteran EGC, 2000.
- Guwandi, *Hukum Medik*, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 2004.
- Hasan, MA. *MasailFiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Idries Abdul Mun'im, *Pedoman IlmuKedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1997.
- Makarim, S. *Fatawa Al-Ustadz Umar Hubeis*. Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Jakarta, 1993.
- PrakosoDjoko, *Euthanasia: Hak Azasi Manusia Dan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 1984.
- ReksoprodjoSoelarto, *Kumpulan Kuliah Ilmu Bedah*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Sanusi, ID. *Otopsidalam Ferdinandus*, SEJ dkk: *Petunjuk PraktikaOtopsi*. MecphisoGrafika, Surabaya, 1984.
- Soekanto Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1990.
- Suma, HMA. *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan*

¹⁴*ibid.*

Lainnya di Negara Hukum Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sumber-sumber lain :

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan KUHAP dan KUHP, 2000. Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan BedahMayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, Lembaran Negara RI No. 23 Tahun 1981, Jakarta.

Harian Koran Kompas, 27 Oktober 1997.

Internet :

http:///bedahmayat_mamadryan.htm.

<http:///transplantasi-organ-dan-bedahmayat>.

Peran Ilmu Kedokteran Forensik dalam Tindak Pidana_Arinda Pratiwi blog.
redaksi_divapress@yahoo.com